RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN KONSULTASI ANTAR DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)**		
	No. Dokumen SPO/155/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi antar Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah kegiatan komunikasi antar DPJP dalam mengelola kasus multidisiplin.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah agar terciptanya pelayanan medis terhadap pasien sesuai dengan standar pelayanan medis dan keselamatan pasien.
KEBIJAKAN	Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi antar Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sesuai Kep. Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/488/VIII/2022 tentang Kebijakan Pola Operasional DPJP di RSAU dr. Esnawan Antariksa
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/386/XII/2026 tentang Kebijakan Pola Operasional Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/387/XII/2026 tentang Panduan Pola Operasional Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Koordinasi antara DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan efektif dengan berpedoman kepada Standar pelayanan medis dan keselamatan pasien. 2. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi antar DPJP dilaksanakan secara tertulis dengan menyampaiakn point- point antara lain: diagnosa, hasil pemeriksaan, permasalahan dan keperluan konsultasi yang diperlukan. 3. Bila secara tertulis baik dengan formulir maupun berkas rekam medik dirasa belum optimal maka harus dilakukan koordinasi langsung baik dalam komunikasi pribadi (langsung/telephon) maupun pertemuan formal dalam penatalaksanaan kasus tersebut. 4. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi antar DPJP di dalam lingkup satu unit kerja/klinik/ruangan yang sama dapat dibuat tertulis dalam berkas rekam medis pasien, Sedangkan antar unit kerja/ klinik/ ruangan yang berbeda harus dibuat tertulis menggunakan formulir khusus/ lembar konsultasi

<table>
<tr><td rowspan="2">

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN KONSULTASI ANTAR DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/155/AKP.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">5. Konsultasi yang dituju bisa secara khusus kepada disiplin ilmu (sub disiplin) ataupun kepada konsultan secara perorangan
6. Konsultasi bisa bersifat biasa maupun segera atau emergency
7. Penyampaian adanya konsultasi bisa dengan menyampaikan/membawa rekam medis dan formulir dengan atau tanpa pasien (pada kasus tertentu) atau pertelephone untuk kasus di atas meja operasi
8. Penyampaian adanya konsultasi bisa dengan menyampaikan/membawa rekam medis dan formulir dengan atau tanpa pasien (pada kasus tertentu) atau pertelephone untuk kasus di atas meja operasi
9. Proses konsultasi di IGD dan kamar operasi sesuai SPO yang berlaku di IGD dan kamar operasi
10. Dalam hal konsultasi priibadi yang dituju berhalangan/ tidak di tempat dapat di alihkan kepada konsultasi jaga harian disiplin yang sama dengan melaporkan terlebih dahulu kepada DPJP yang mengkonsulkan
11. Konsultasi di IGD kepada konsultan jaga dilakukan oleh dokter umum jaga IGD dapat dilakukan dengan lisan pertelephone dalam melakukan pengobatan emergency kepada pasien di bidang disiplin terkait dan jawaban konsultan harus ditulis di dalam rekam medis setelah dilakukan klarifikasi ulang</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Komite medik
2. Rawat jalan
3. Rawat inap
4. Instalasi bedah
5. IGD
6. ICU/ HCU</td></tr>
</table>